



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 322 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN DAN DESA TERCEPAT
DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM
JATUH TEMPO PEMBAYARAN
MASA PAJAK TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi penerima pajak daerah, dilakukan penilaian Desa dan Kecamatan melalui kegiatan intensifikasi Pajak Daerah yang bertujuan peningkatan pelayanan serta kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa Desa dan Kecamatan pelaksana intensifikasi Pajak PBB-P2 dengan memberi pelayanan yang baik serta pembayaran PBB-P2 tercepat sebelum jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2022 dengan kategori I, II, dan III yang didasarkan pada jumlah nilai pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan pada masing-masing Desa perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 Nomor 8);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 29);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN DAN DESA TERCEPAT DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Penilaian Kecamatan dan Desa dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo pembayaran masa pajak tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan lampiran II keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemenang Penilaian Kecamatan dan Desa Tercepat dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Jumlah nilai Penetapan Pokok Pajak dengan kategori I, II, III, dan IV sebelum jatuh tempo Pembayaran masa Pajak Tahun 2022.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini di Bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Agustus 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing – masing pemenang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN DAN DESA TERCEPAT DALAM
PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK TAHUN 2022

PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN TERCEPAT PELUNASAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | TANGGAL PENYERAHAN SPPT | TANGGAL PELUNASAN PBB - P2 | PEMENANG |
|----|----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | LIANG | 10 MARET 2022 | 26 JUNI 2022 | I |
| 2 | BULAGI | 10 MARET 2022 | 15 JULI 2022 | II |
| 3 | BULAGI SELATAN | 10 MARET 2022 | 19 JULI 2022 | III |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


KINSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN DAN DESA TERCEPAT DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK TAHUN 2022

PEMENANG PENILAIAN DESA / KELURAHAN TERCEPAT PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BERDASARKAN JUMLAH NILAI KETETAPAN POKOK PAJAK DENGAN KATEGORI I S/D IV SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK
TAHUN 2022

| NO | KATEGORI NAMA DESA/ KELURAHAN | KECAMATAN | TANGGAL PENYERAHAN SPT | TANGGAL PELUNASAN PBB - P2 | PEMENANG |
|-------------|---|--|---|---|----------------|
| 1 2 3 | KATEGORI I (Rp. 20.000.001 - Rp. 65.000.000) NULION LOPITO BATANG BABASAL | TOTIKUM SELATAN TOTIKUM TOTIKUM | 10 MARET 2022 10 MARET 2022 10 MARET 2022 | 04 AGUSTUS 2022 05 AGUSTUS 2022 10 AGUSTUS 2022 | I II III |
| 1 2 3 | KATEGORI II (Rp. 10.000.001 - Rp. 20.000.000) TATAKALAI GANSAL LIANG | TINANGKUNGN UTARA TINANGKUNG SELATAN LIANG | 10 MARET 2022 10 MARET 2022 10 MARET 2022 | 14 MARET 2022 21-Apr-22 12 JULI 2022 | I II III |
| 1 2 3 | KATEGORI III (Rp. 5.000.001 - Rp. 10.000.000) BOLOY LEME - LEME DARAT MATA | BULAGI BUKO TOTIKUM SELATAN | 10 MARET 2022 10 MARET 2022 10 MARET 2022 | 8 MARET 2022 11 MARET 2022 16 MARET 2022 | I II III |

| NO | KATEGORI NAMA DESA/KELURAHAN | KECAMATAN | TANGGAL PENYERAHAN SPPT | TANGGAL PELUNASAN PBB - P2 | PEMENANG |
|----|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | KATEGORI IV (Rp. 500.000 - 5.000.000 APAL | LIANG BULAGI BULAGI SELATAN | 10 MARET 2022 | 07 MARET 2022 | I |
| 2 | TOOLON | | 10 MARET 2022 | 08 MARET 2022 | II |
| 3 | LABOTAKANDI | | 10 MARET 2022 | 09 MARET 2022 | III |

Pj. BUPATI BANGKALAI KEPULAUAN


XIKHSAN BASIR